



BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PROGRAM DAERAH
PEMBERDAYAAN GOTONG ROYONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa gotong royong sebagai nilai dasar pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan masyarakat berlandaskan kesukarelaan, kebersamaan, tolong menolong dengan semangat ikhlas, jujur, sungguh-sungguh sebagai sarana mewujudkan pembangunan kesejahteraan masyarakat secara merata, berkeadilan dan berkelanjutan;
 - b. bahwa gotong royong sebagai nilai dasar peradaban masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat yang menjaga persatuan dan kesatuan, perdamaian, keadilan, soliditas dan solidaritas sosial, serta keswadayaan dan kemandirian kesejahteraan yang berkelanjutan;
 - c. bahwa gotong royong sebagai sarana peningkatan kesejahteraan ekonomi dan keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat yang sejahtera, damai dan berkeadilan, kualitas lingkungan hidup yang baik, serta terselenggaranya pembangunan yang inklusif, serta tata kelola pemerintahan yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan seluruh warga masyarakat dari generasi ke generasi;

- d. bahwa untuk mengembangkan prakarsa, produktifitas, kreasi, serta inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan masyarakat serta terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang lebih baik dibutuhkan pemberdayaan gotong royong secara terstruktur, sistematis dan massif, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong perlu diubah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong.

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
dan
BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN GOTONG ROYONG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam pasal 1 angka 7, angka 14 dan angka 32 di ubah dan ditambahkan angka 33 sampai dengan angka 43 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi;
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

5. Pemberdayaan (*empowerment*) adalah proses perbaikan pola pikir (*kognitive*), sikap mental (*afektive*) dan pola tindak (*psicomotoric*) sumberdaya manusia/masyarakat, baik secara perorangan maupun berkelompok, dalam melaksanakan berbagai aktivitas kehidupan guna peningkatan kesejahteraan sosial ekonominya.
6. Gotong royong adalah kegiatan kerjasama masyarakat, baik secara orang perorangan maupun berkelompok dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan serta peran aktif masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dan pengembangan sosial ekonomi wilayah.
7. Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong yang selanjutnya disingkat PDPGR adalah program inovasi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat secara merata, berkeadilan dan berkelanjutan, yang dilaksanakan melalui gotong royong yang terstruktur, sistematis dan massif dengan semangat ikhlas, jujur dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di segala bidang.
8. Gotong Royong Mandiri adalah gotong royong yang kegiatannya direncanakan secara sederhana, dibiayai dan dilaksanakan bersama oleh masyarakat secara swadaya murni atau partisipasi sukarela dalam rangka mencapai tujuan dan kepentingan bersama anggota masyarakat.
9. Gotong Royong Stimulan adalah gotong royong yang kegiatannya direncanakan dan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat dengan dukungan pemberdayaan dan/atau biaya pendampingan dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa atau Dunia Usaha/Perusahaan melalui dana Corporate Social Responsibility/CSR dan atau sumber lainnya yang sah.
10. Gotong Royong Padat Karya adalah gotong royong yang kegiatannya direncanakan dan dibiayai oleh Pemerintah Daerah melalui APBD atau Pemerintah Desa melalui APBDes atau Perusahaan/Sumber Lainnya yang Sah melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau Sumber lainnya yang Sah, yang pelaksanaan kegiatan diserahkan kepada masyarakat.

11. Tim Pengarah Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong yang selanjutnya disebut Tim Pengarah PDPGR adalah perangkat pemberdayaan gotong royong yang berperan memberikan arahan terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan gotong royong.
12. Tim Pembina Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong yang selanjutnya disebut Tim Pembina PDPGR adalah perangkat pemberdayaan gotong royong yang berperan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan gotong royong.
13. Tim Penggerak Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong yang selanjutnya disebut Tim Penggerak PDPGR adalah perangkat pemberdayaan gotong royong yang berperan sebagai penggerak dalam pelaksanaan program dan kegiatan gotong royong.
14. Agen Gotong Royong selanjutnya disingkat AGR, adalah warga masyarakat yang memiliki kualifikasi dan kompetensi dibidang pendampingan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan masyarakat yang direkrut oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan
15. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
18. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
19. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

20. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
21. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
23. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility yang selanjutnya disingkat CSR merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
24. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
25. Camat adalah Camat di Kabupaten Sumbawa Barat.
26. Kepala Desa/Lurah adalah Kepala Desa/Lurah di Kabupaten Sumbawa Barat.
27. Kepala Dusun/Lingkungan adalah Kepala Dusun/Lingkungan di Kabupaten Sumbawa Barat.
28. Ketua RT adalah ketua RT di Kabupaten Sumbawa Barat.
29. Ketua Kelompok Tani/Ketua Gabungan Kelompok Tani adalah Ketua Kelompok Tani/Ketua Gabungan Kelompok Tani di Kabupaten Sumbawa Barat.
30. Malar adalah petugas pengatur air untuk keperluan irigasi dalam sistem pengelolaan pertanian tradisional.
31. Peliuk adalah kawasan atau blok yang ditetapkan sebagai wilayah sasaran Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong.
32. Forum Layanan Setara Inklusif Andalan atau yang disingkat dengan Forum Yasinan adalah forum layanan bagi masyarakat yang bersifat setara dan inklusif yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk penyaluran aspirasi/pengaduan dan atau evaluasi partisipatif atas pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan masyarakat di segala bidang yang akan, sedang dan telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang disertai dengan kegiatan sosial keagamaan (sholat berjamaah dan pengajian) dilaksanakan setiap malam jum'at di kabupaten, kecamatan dan atau desa/kelurahan.

33. Tenaga Ahli adalah tenaga profesional yang direkrut oleh Pemerintah Daerah yang bertugas melakukan pendampingan di tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten dalam rangka penilaian dan pengembangan inovasi PDPGR.
34. Markas Pelayanan Terpadu Gotong Royong selanjutnya disingkat Markas GR adalah pusat utama koordinasi, konsolidasi, pengendalian, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten.
35. Pos Komando Pelayanan Terpadu Gotong Royong selanjutnya disingkat Posko GR adalah pusat koordinasi, konsolidasi, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong di wilayah kecamatan dan berkedudukan di Ibukota Kecamatan.
36. Pos Pelayanan Terpadu Gotong Royong selanjutnya disingkat Posyandu GR adalah pusat koordinasi, konsolidasi, pengendalian, pemantauan, pengawasan dan evaluasi kegiatan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong yang berkedudukan di masing-masing peliuk atau posyandu di masing-masing dusun setempat.
37. Pelayanan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh setiap institusi penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan.
38. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.
39. Pembangunan adalah upaya terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh semua komponen warga masyarakat guna meningkatkan kualitas hidup penduduk dalam semua aspek kehidupannya di dalam suatu kesatuan wilayah.

40. Rencana Aksi Daerah Gotong Royong yang selanjutnya disebut RAD-GR adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas rencana aksi daerah dan digunakan sebagai acuan pemerintah daerah dalam melaksanakan PDPGR.
41. Pariri adalah menghimpun, memperbaiki, membangun, merawat secara berkesinambungan;
42. Bariri adalah baik, berguna, berfungsi, bermanfaat sekaligus sempurna.
43. Kabupaten Sumbawa Barat 1 (satu) Data yang selanjutnya disingkat KSB 1 Data adalah sebuah portal Sistem Data terbuka yang menyediakan data resmi Pembangunan Kabupaten Sumbawa Barat yang dihimpun dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Ketentuan pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah tentang PDPGR adalah :

- a. terwujudnya gotong royong sebagai nilai dasar pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan masyarakat berlandaskan kesukarelaan, kebersamaan, tolong menolong dengan semangat ikhlas, jujur dan sungguh-sungguh sebagai sarana mewujudkan pembangunan kesejahteraan masyarakat secara merata, berkeadilan dan berkelanjutan;
- b. terwujudnya gotong royong sebagai nilai dasar peradaban masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat yang menjaga persatuan dan kesatuan, perdamaian, keadilan, soliditas dan solidaritas sosial, serta keswadayaan dan kemandirian kesejahteraan yang berkelanjutan;
- c. menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi dan keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat yang sejahtera, damai dan berkeadilan, kualitas lingkungan hidup yang baik, serta terselenggaranya pembangunan yang inklusif, serta tata kelola pemerintahan yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan seluruh warga masyarakat dari satu generasi ke generasi berikutnya;

d. berkembangnya prakarsa, produktifitas, kreasi, serta inovasi semua pihak dalam penyelenggaraan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan masyarakat serta terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang lebih baik melalui pemberdayaan gotong royong secara sistematis dan berkelanjutan.

3. Ketentuan pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup PDPGR meliputi seluruh bidang atau urusan daerah.
- (2) Bidang atau urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara gotong royong, mencakup tahap:
 - a. perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan yang dilakukan oleh instansi pemerintah daerah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran pendapatan dan belanja nasional dan atau sumbangan pihak ketiga;
 - b. perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa, anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran pendapatan dan belanja nasional dan atau sumbangan pihak ketiga;
 - c. perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat setempat yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa, anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran pendapatan dan belanja nasional dan atau sumbangan pihak ketiga/atau sumbangan masyarakat;

4. Ketentuan pasal 6, diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) PDPGR dilaksanakan oleh penyelenggara dengan susunan sebagai berikut:
 - a. tim pengarah PDPGR;
 - b. tim penanggungjawab PDPGR;
 - c. tim pengawas dan pengendali PDPGR
 - d. tim pembina PDPGR;

- e. tim penggerak PDPGR;
 - f. agen gotong royong kecamatan;
 - g. agen gotong royong peliuk.
- (2) Tim Pengarah PDPGR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. Pemerintah daerah;
 - b. Pengadilan;
 - c. Kejaksaan;
 - d. TNI;
 - e. Kepolisian.
- (3) Tim Penanggungjawab PDPGR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b ,terdiri dari :
- a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagai Wakil Ketua I;
 - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagai Wakil Ketua II;
 - d. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai Sekretaris;
 - e. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perencanaan sebagai Wakil Sekretaris I;
 - f. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pengelolaan Keuangan sebagai Wakil Sekreteriis II; dan
 - g. Seluruh Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota dan atau Perangkat Daerah yang membidangi urusan daerah.
- (4) Tim Penanggung Jawab PDPGR dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Bupati.
- (5) Tim Pengawas dan Pengendali PDPGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. Inspektur Inspektorat Daerah; dan
 - b. Staf Ahli Bupati.
- (6) Tim Pembina PDPGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Camat;
 - b. Kapolsek;
 - c. Danramil.
- (7) Tim Pembina PDPGR berkedudukan di Ibukota Kecamatan.

- (8) Tim Penggerak PDPGR sebagaimana dimaksud dpada ayat (1) huruf e terdiri atas :
 - a. Kepala Desa/Lurah;
 - b. Babinsa;
 - c. Bhabinkamtibmas;
 - (9) Tim Penggerak PDPGR berkedudukan di Desa/Kelurahan.
 - (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, hak dan kewajiban dan tata kerja Tim Pengarah, Tim Penanggung jawab, Tim Pengawas dan Pengendali, Tim Pembina dan Tim Penggerak diatur dalam Peraturan Bupati.
5. Pasal 7 dihapus
 6. Pasal 9 dihapus
 7. Ketentuan pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Agen GR sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf f dan huruf g adalah satuan penyelenggara yang berasal dari masyarakat yang berperan memfasiltasi merencanakan serta bertanggungjawab atas pelaksanaan seluruh jenis kegiatan gotongroyong
- (2) Bupati membentuk keanggotaan tim seleksi Agen GR yang terdiri dari; unsur akademisi, unsur pemerintah daerah, dan unsur masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membantu Bupati untuk menetapkan calon AGR;
- (4) Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpendidikan paling rendah strata 1 (S-1);
- (5) Komposisi tim seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.
- (6) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) wajib melaksanakan tugasnya secara profesional, berintegritas, dan menjalankan ketentuan yang ada dalam peraturan daerah ini dan petunjuk teknis kegiatan yang telah ditetapkan;
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, tim seleksi dapat dibantu atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi di bidang yang diperlukan;

- (8) Untuk memilih calon Agen GR, tim seleksi melakukan tahapan kegiatan:
 - a. mengumumkan pendaftaran bakal calon Agen GR melalui media yang dapat dengan mudah diketahui masyarakat;
 - b. menerima pendaftaran bakal calon Agen GR, melakukan verifikasi, penilaian dan mengumumkan hasil verifikasi administrasi bakal calon Agen GR;
 - c. melakukan seleksi tertulis dan tes wawancara dengan materi utama tentang pengetahuan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan masyarakat;
 - d. mengumumkan dan mengusulkan nama calon Agen GR yang lulus seleksi kepada Bupati;
 - e. Bupati mengesahkan calon Agen GR terpilih dengan Keputusan Bupati.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian AGR diatur dalam Peraturan Bupati.

8. Ketentuan pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Susunan AGR terdiri atas:
 - a. AGR Kecamatan; dan
 - b. AGR Peliuk;
- (2) AGR Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkedudukan di Ibukota Kecamatan dan memiliki wilayah kerja di kecamatan yang ditetapkan;
- (3) AGR Kecamatan sebagai pelaksana kegiatan PDPGR di tingkat Kecamatan;
- (4) Keanggotaan AGR Kecamatan sebanyak 2 (dua) orang;
- (5) AGR Peliuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. AGR bidang Pelayanan;
 - b. AGR bidang Pemberdayaan; dan
 - c. AGR Bidang Pembangunan.
- (6) Keanggotaan AGR Peliuk sebanyak 3 (tiga) orang;
- (7) Susunan dan keanggotaan AGR kecamatan dan AGR Peliuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dan/atau dikurangi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pelaksanaan kegiatan PDPGR;

- (8) Penambahan dan/atau pengurangan jumlah AGR sebagaimana dimaksud pada ayat (7) didasarkan atas hasil evaluasi kegiatan pendampingan, jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah wilayah administratif pemerintahan, serta kebutuhan program dan kegiatan PDPGR diwilayah tersebut;
- (9) Penambahan dan/atau pengurangan jumlah AGR sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (10) AGR Peliuk berkedudukan di setiap peliuk dan memiliki wilayah kerja di masing-masing dusun;
- (11) AGR Peliuk merupakan pelaksana kegiatan PDPGR ditingkat Peliuk dalam dusun.

9. Ketentuan pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) AGR mempunyai peran sebagai:
 - a. pemercepat perubahan (*enabler*);
 - b. perantara (*mediator*);
 - c. pendidik (*educator*);
 - d. perencana (*planner*);
 - e. advokasi (*advocation*);
 - f. aktivis (*activist*); dan
 - g. pelaksana teknis (*technical roles*).
- (2) AGR memiliki fungsi sebagai :
 - a. Penampung dan penyalur aspirasi masyarakat di tingkat peliuk, desa/kelurahan dan kecamatan dalam PDPGR serta penyusunan rencana pembangunan dan musyawarah perencanaan pembangunan secara partisipatif;
 - b. pemberi motivasi, penggerak dan pembimbing masyarakat dalam pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan masyarakat;
 - c. penumbuhkembang prakarsa, swadaya dan gotong royong masyarakat dalam pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan masyarakat secara partisipatif;
 - d. pendamping dalam pelaksanaan kegiatan PDPGR dalam pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan masyarakat;
 - e. pendamping masyarakat dalam pemantauan dan proses kesepakatan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan PDPGR;

- f. pendamping masyarakat dalam pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan hasil-hasil pembangunan ditingkat Peliuk, Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
 - g. penumbuhkembang dinamika Lembaga Kemasyarakatan dan kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak di bidang ekonomi, sosial budaya, politik, pelestarian lingkungan hidup dan bidang lainnya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - h. pengoordinir pelaksanaan kegiatan masyarakat dalam kegiatan PDPGR; dan
 - i. penanam dan pemupuk rasa tolong menolong (gotong royong), perdamaian, persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka pencapaian pembangunan berkelanjutan.
- (3) AGR Kecamatan memiliki fungsi membantu pemerintah daerah, desa/kelurahan, masyarakat dan pihak terkait lainnya dalam kegiatan PDPGR di tingkat kecamatan.
- (4) AGR kecamatan memiliki tugas pokok :
- a. melakukan pendampingan kegiatan PDPGR pada skala kecamatan atau lintas desa/kelurahan;
 - b. memfasilitasi penyusunan rencana aksi gotong royong skala kecamatan, bersama dengan Tim Pembina, dan para pemangku kepentingan lainnya;
 - c. mengkoordinir pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan PDPGR yang dilaksanakan AGR Peliuk dimasing-masing desa/kelurahan diwilayah kerjanya;
 - d. mengkoordinir dan memfasilitasi peningkatan kapasitas AGR Peliuk dan masyarakat dalam pelaksanaan PDPGR pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan masyarakat;
 - e. melakukan fasilitasi kerja sama antar masyarakat, Desa/Kelurahan dan pihak ketiga terkait pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan masyarakat dalam wilayah kerjanya;
 - f. mengkoordinir dan mengembangkan sistem pendataan, informasi, pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat, forum yasinan dan kegiatan dalam PDPGR lainnya; dan
 - g. tugas-tugas lainnya.

- (5) AGR Peliuk bidang pelayanan memiliki fungsi membantu pemerintah daerah, desa/kelurahan, masyarakat setempat dan/atau pihak terkait lainnya dalam usaha peningkatan layanan masyarakat, dalam rangka menjaga, memastikan serta menjamin kemandirian masyarakat serta keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat yang sejahtera, damai, berkeadilan dan berkelanjutan.
- (6) AGR Peliuk bidang pelayanan memiliki tugas :
- a. melakukan pendataan dan mengelola informasi perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap urusan daerah dan desa terkait pelayanan pemerintah daerah/desa/kelurahan yang diselenggarakan di tingkat Peliuk, desa/kelurahan, antara lain; data dan informasi urusan layanan pemerintah, layanan program PDPGR, PMKS, layanan dasar, layanan publik dan layanan kemasyarakatan lainnya skala Peliuk, Desa dan Kelurahan;
 - a. membantu pemerintah daerah, desa/kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya dalam usaha peningkatan akses dan kualitas layanan dasar, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan, seperti; ketersediaan air bersih, sanitasi yang layak, deteksi dini kesehatan, pelayanan kesehatan ibu dan anak, dan layanan lainnya;
 - b. membantu dan memfasilitasi kegiatan PDPGR yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah/SKPD, desa/kelurahan dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, anak, kaum difabel/kebutuhan khusus, kelompok miskin, komunitas adat terpencil, dan masyarakat marginal lainnya;
 - c. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan secara periodik kegiatan pendampingan sesuai dengan tahapan/jadwal yang ditetapkan; dan
 - d. tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (7) AGR Peliuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat membantu pemerintah daerah, desa/kelurahan, masyarakat setempat dan dalam upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang berkesinambungan;
- (8) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. melakukan pendataan dan mengelola informasi perkembangan, tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat;

- b. memfasilitasi prakarsa, kreasi, inovasi dan produktifitas masyarakat setempat untuk menumbuhkembangkan ekonomi dan kewirausahaan masyarakat di masing-masing Peliuk, lingkungan, desa/kelurahan;
 - c. memfasilitasi upaya pengembangan akses permodalan, promosi, pemasaran hasil usaha ekonomi termasuk usaha ekonomi kreatif masyarakat dan pengembangan jaringan pemasaran hasil usaha ekonomi masyarakat;
 - d. membantu fasilitasi pengembangan kelembagaan perekonomian desa/kelurahan dan masyarakat setempat serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan ekonomi;
 - e. memfasilitasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi partisipatif, peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat skala Peliuk, lingkungan, desa/kelurahan;
 - f. melakukan evaluasi dan memberikan laporan pelaksanaan kegiatan pendampingan secara periodik sesuai jadwal yang ditetapkan; dan
 - g. tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (9) AGR Peliuk Bidang Pembangunan mempunyai fungsi membantu pemerintah daerah/SKPD, desa/kelurahan, masyarakat dan atau pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan urusan daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan, terutama bidang infrastruktur dasar dan pembangunan fisik lainnya, serta pengembangan teknologi tepat guna di tingkat Peliuk, lingkungan, desa/kelurahan;
- (10) AGR Peliuk Bidang Pembangunan memiliki tugas:
- a. mengerakkan gotong royong masyarakat serta memperkuat kapasitas masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana (fisik) dan pengembangan teknologi tepat guna di wilayahnya;
 - b. membantu pemerintah daerah, pemerintah desa/kelurahan, organisasi kemasyarakatan, masyarakat setempat dan/atau pihak-pihak lainnya dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta pengelolaan infrastruktur di tingkat Peliuk, Lingkungan, Desa/Kelurahan;

- c. membantu Pemerintah Daerah, Desa/Kelurahan, masyarakat dan atau pihak-pihak terkait lainnya dalam pengembangan teknologi tepat guna serta pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemandirian pangan dan atau kepentingan pembangunan lainnya ditingkat Peliuk, Desa/Kelurahan;
 - d. melakukan koordinasi dengan organisasi sosial kemasyarakatan, pemerintah desa/kelurahan, kecamatan dan atau/SKPD terkait serta pihak lainnya dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur pembangunan serta pengembangan kerjasama dengan para pemangku kepentingan lainnya;
 - e. melakukan pendampingan dalam pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana yang ada di Peliuk, lingkungan, desa/kelurahan;
 - f. menyusun, mengelola, mengembangkan data dan informasi pembangunan sarana prasarana serta teknologi tepat guna yang ada di masing-masing Peliuk, Lingkungan, Desa/Kelurahan;
 - g. membangun kerjasama dengan para pelaku pemberdayaan masyarakat/pendamping desa/atau aktor-aktor pemerhati/pemberdayaan masyarakat lainnya;
 - h. mengevaluasi dan melaporkan kegiatan secara periodik sesuai dengan tahapan/jadwal yang ditetapkan; dan
 - i. tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan urusan/bidang tugas pokok dan fungsi AGR Pembangunan, AGR Pelayanan dan AGR Pemberdayaan masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati.

10. Diantara pasal 13 dan pasal 14 disisipkan 1 pasal yakni pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13 A

- (1) Dalam rangka peningkatan prakarsa, pengembangan dan penguatan inovasi PDPGR Bupati dapat membentuk tim ahli yang terdiri dari unsur Staf Khusus Bupati yang membidangi urusan pembangunan/ pelayanan/ pemberdayaan masyarakat, Perguruan Tinggi/Akademisi, LSM/praktisi yang memiliki pengetahuan, pengalaman/ keahlian di bidang pelayanan sosial/pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat

dan/atau pengembangan inovasi daerah dan pembangunan partisipatif.

- (2) Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - (3) Ketentuan Lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan kedudukan tim ahli diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
11. Diantara pasal 20 dan pasal 21 disisipkan 1 pasal yakni pasal 20A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20A

- (1) Lingkup bidang/program pemberdayaan gotong royong dilaksanakan dalam bidang/urusan, meliputi:
 - a. bidang Kesehatan;
 - b. bidang Pendidikan;
 - c. bidang Sosial;
 - d. bidang Keagamaan;
 - e. bidang Pekerjaan Umum;
 - f. bidang Lingkungan Hidup;
 - g. bidang Kehutanan;
 - h. bidang Perkebunan;
 - i. bidang Pertanian;
 - j. bidang Peternakan;
 - k. bidang Perikanan;
 - l. bidang Kelautan;
 - m. bidang Ekonomi;
 - n. bidang Perindustrian;
 - o. bidang Koperasi dan UMKM;
 - p. bidang Pemukiman dan Perumahan;
 - q. bidang Tenaga Kerja;
 - r. bidang Transmigrasi;
 - s. bidang Pemuda dan Olahraga;
 - t. bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - u. bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
 - v. bidang Pemerintah Desa dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - w. bidang Keamanan dan Ketertiban; dan
 - x. bidang lainnya yang menjadi urusan daerah.

- (2) Rincian bidang/urusan daerah yang akan diberdayakan dalam PDPGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dirincikan oleh masing-masing Perangkat Daerah terkait yang membidangi urusan dimaksud;
 - (3) Berdasarkan rincian urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah terkait mengusulkan kepada Bupati rincian bidang/program/kegiatan Perangkat Daerah dalam PDPGR;
 - (4) Bupati menetapkan bidang/program/kegiatan Perangkat Daerah dalam PDPGR dengan Keputusan Bupati.
12. Diantara pasal 30 dan pasal 31 disisipkan 3 pasal yakni pasal 30A, pasal 30B, pasal 30C sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30A

- (1) Rencana Aksi Daerah Gotong Royong (RAD-GR) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) RAD-GR disusun secara partisipatif oleh Tim RAD-GR dengan melibatkan Tim Pengarah PDPGR, Tim Penanggung Jawab PDPGR, Tim Pengawas dan Pengendali PDPGR, Tim Pembina PDPGR, masyarakat, perusahaan dan para pemangku kepentingan lainnya;
- (3) Setiap Perangkat Daerah yang membidangi urusan/bidang. wajib menyusun RA-GR Perangkat Daerah sesuai dengan bidang/urusannya;
- (4) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan RAD-GR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati, dan selanjutnya dibahas secara bersama oleh Tim Gotong Royong dan Tim RAD GR;
- (5) RA-GR Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya ditetapkan menjadi RAD-GR dengan keputusan Bupati.

Pasal 30B

Ketentuan lebih lanjut tentang format penyusunan dan tata cara penyusunan dan pembahasan RAD-GR diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30C

- (1) Pemerintah Daerah, DPRD, Agen GR dan/atau anggota masyarakat dapat memprakarsai dan/atau mengembangkan inovasi kegiatan PDPGR;

- (2) Inovasi kegiatan PDPGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan pada semua bidang/urusan yang telah ditetapkan sebagai kegiatan PDPGR;
 - (3) Bentuk kegiatan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa inovasi terhadap :
 - a. tata kelola pemerintahan daerah gotong royong;
 - b. tata kelola pelayanan dasar atau pelayanan publik gotong royong;
 - c. tata kelola pemberdayaan gotong royong;
 - d. tata kelola pembangunan gotong royong ; dan/atau
 - e. inovasi bidang/program atau kegiatan lainnya yang merupakan kewenangan/urusan daerah, desa/kelurahan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana sistem inovasi PDPGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.
13. Diantara pasal 37 dan pasal 38 disisipkan 2 pasal yakni pasal 37A, pasal 37B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37A

- (1) Kegiatan PDPGR yang sudah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana urusan/bidang pemerintahan dalam PDPGR dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan Belanja Daerah serta pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam hal kegiatan PDPGR belum tertuang dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan belum dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun berjalan, kegiatan PDPGR dituangkan dalam perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perubahan tahun berjalan;
- (3) Penganggaran kegiatan PDPGR dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah dianggarkan pada Perangkat Daerah yang akan melaksanakan kegiatan PDPGR;
- (4) Dalam hal Perangkat Daerah sudah mendapatkan anggaran untuk kegiatan PDPGR tetapi kegiatan PDPGR dinyatakan tidak berhasil, alokasi anggaran PDPGR tidak diberikan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 37B

- (1) Sumber pendanaan PDPGR berasal dari :
 - a. APBD;
 - b. APB Desa;
 - c. dana CSR/dan atau Sumbangan Pihak Ketiga yang sah dan tidak mengikat;
 - d. sumbangan masyarakat; dan
 - e. sumber-sumber lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perusahaan/Pihak Ketiga dan/atau pihak lainnya dapat memprakarsai dan merencanakan kegiatan gotong royong padat karya;
- (3) Kegiatan gotong royong padat karya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari dana CSR/dan atau sumbangan lainnya yang sah dan tidak mengikat;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan dan pelaksanaan Gotong Royong Padat karya yang diselenggarakan oleh Perusahaan/Pihak Ketiga diatur dengan Peraturan Bupati.

14. Ketentuan pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Tim gotong royong dibentuk Sekretariat PDPGR yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Susunan Sekretariat PDPGR terdiri atas :
 - a. Markas Pelayanan Terpadu Gotong Royong (Markas Gotong Royong);
 - b. Pos Komando Pelayanan Terpadu Gotong Royong (Posko Gotong Royong); dan
 - c. Pos Pelayanan Terpadu Gotong Royong (Posyandu Gotong Royong).
- (3) Markas Gotong Royong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten;
- (4) Posko Gotong Royong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berkedudukan di Ibu Kota Kecamatan;
- (5) Posyandu Gotong Royong berkedudukan di posyandu yang ada di masing-masing dusun.

15. Diantara pasal 49 dan pasal 50 disisipkan 3 pasal yakni Pasal 49A, Pasal 49B, Pasal 49C sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49A

- (1) Markas GR dipimpin oleh Kepala Sekretariat, dibantu oleh seorang sekretaris, dan staf sekretariat sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Kepala Sekretariat, Sekretaris dan staf sekretariat Markas GR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Markas Gotong Royong memiliki fungsi sebagai pusat utama koordinasi, konsolidasi, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi kegiatan PDPGR, serta pusat koordinasi dan konsolidasi para pemangku kepentingan pembangunan di daerah;
- (4) Markas Gotong Royong bertugas :
 - a. mengkoordinir dan mengkonsolidasikan program/kegiatan PDPGR pada seluruh tingkatan/wilayah kerja program, termasuk para pemangku kepentingan PDPGR;
 - b. mengkoordinir dan menkonsolidasikan seluruh administrasi dan dokumentasi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi kegiatan PDPGR;
 - c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan Tim PDPGR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. membantu merumuskan kebijakan, strategi, program/kegiatan dan anggaran PDPGR serta dukungan dan layanan teknis administratif dan pelaksanaan tugas Tim PDPGR;
 - e. membantu penyusunan laporan program/kegiatan dan pertanggungjawaban PDPGR;
 - f. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan kegiatan gotong royong di tingkat kecamatan, desa/kelurahan dan peliuk sesuai kebutuhan masyarakat dan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengkoordinir dan mengelola data dan informasi, layanan pengaduan dan pengembangan inovasi PDPGR; dan
 - h. tugas lainnya yang diberikan oleh Tim Pengarah.

Pasal 49B

- (1) Posko GR dipimpin oleh sekretaris;
- (2) Sekretaris Posko GR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Sekretaris Markas GR kepada Bupati berdasarkan hasil musyawarah kecamatan yang melibatkan unsur AGR kecamatan, Tim Pembina dan Tim Penggerak;
- (3) Sekretaris Posko GR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (4) Sekretaris Posko GR secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Markas GR dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Tim Pembina.
- (5) Posko GR memiliki fungsi sebagai pusat koordinasi, konsolidasi, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi kegiatan PDPGR, serta pusat koordinasi dan konsolidasi para pemangku kepentingan pembangunan ditingkat kecamatan.
- (6) Posko GR bertugas :
 - a. mengkoordinir dan mengkonsolidasikan seluruh administrasi dan dokumentasi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi kegiatan PDPGR tingkat kecamatan;
 - b. membantu merumuskan kebijakan, strategi, program/kegiatan dan anggaran PDPGR tingkat kecamatan serta memberikan dukungan dan layanan teknis administratif dan pelaksanaan tugas Tim PDPGR;
 - c. membantu penyusunan laporan program/kegiatan dan pertanggungjawaban PDPGR tingkat kecamatan;
 - d. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan kegiatan gotong royong di tingkat kecamatan, desa/kelurahan dan peliuk sesuai kebutuhan masyarakat dan peraturan perundang-undangan;
 - e. mengkoordinir dan mengelola data dan informasi, layanan pengaduan dan pengembangan inovasi PDPGR tingkat kecamatan; dan
 - f. tugas lainnya yang dilimpahkan oleh Tim Pengarah, Penanggung Jawab dan Tim Pembina.

Pasal 49C

- (1) Posyandu Gotong Royong memiliki fungsi sebagai pusat koordinasi dan konsolidasi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan kegiatan PDPGR serta pusat koordinasi dan konsolidasi masyarakat, para aktor penggerak/pendamping pembangunan, termasuk tenaga pendamping desa, PKH, dan tenaga pendamping bidang lainnya yang melaksanakan tugas atau bekerja di wilayah Peliuk, Desa dan Kelurahan;
- (2) Posyandu GR bertugas :
 - a. mengoordinir dan mengkonsolidasikan seluruh adminitrasi dan dokumentasi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi kegiatan PDPGR tingkat Peliuk, Desa/Kelurahan;
 - b. membantu merumuskan kebijakan, strategi, program/kegiatan dan anggaran PDPGR tingkat Peliuk, Desa/Kelurahan serta memberikan dukungan dan layanan teknis administratif dan pelaksanaan tugas Tim GR;
 - c. membantu penyusunan laporan program/kegiatan dan pertanggungjawaban PDPGR tingkat Peliuk, Desa/Kelurahan;
 - d. membantu mendistribusikan perlengkapan kegiatan gotong royong di tingkat peliuk, desa/kelurahan dan peliuk sesuai kebutuhan masyarakat dan peraturan perundang-undangan;
 - e. mengkoordinir dan mengelola data dan informasi, layanan pengaduan dan pengembangan inovasi PDPGR tingkat Peliuk, Desa/Kelurahan; dan
 - f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Tim Pengarah, Tim Penanggungjawab dan Tim Pembina.

16. Ketentuan pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

- (1) Untuk mewujudkan pelayanan masyarakat yang inklusif, setara dan berkeadilan, partisipatif dan bertanggungjawab dengan landasan semangat nilai ikhlas, jujur dan sungguh-sungguh diselenggarakan Forum Yasinan terbuka;
- (2) Forum Yasinan Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah bersama Tim Gotong Royong di Markas Gotong Royong setiap malam jum'at dengan melibatkan penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik, Perangkat Daerah

Terkait, Tim Gotong Royong seluruh tingkatan/wilayah kerja, masyarakat, dan para pemangku kepentingan lainnya;

- (3) Dalam hal keadaan dan kebutuhan masyarakat tertentu, kegiatan Forum Yasinan Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan pada hari dan tempat yang berbeda, sesuai dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan masyarakat;
- (4) Forum Yasinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai wadah bersama untuk menyalurkan aspirasi, sekaligus sebagai wadah bersama untuk melakukan evaluasi atas penyelenggaraan PDPGR, termasuk penyelenggaraan berbagai bidang/urusan daerah lainnya.

17. Diantara pasal 53 dan pasal 54 disisipkan 2 pasal yakni pasal 53A, 53B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53A

- (1) Dalam forum yasinan, setiap warga masyarakat berhak untuk mengadukan penyelenggaraan PDPGR kepada Bupati dan Wakil Bupati secara langsung, jujur dan terbuka dalam Forum Yasinan yang diselenggarakan di tingkat Kabupaten, tingkat kecamatan, dan/atau tingkat Desa/Kelurahan;
- (2) Masyarakat yang melakukan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin hak-haknya oleh peraturan perundang-undangan;
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Perangkat Daerah, Tim Pembina PDPGR, Tim Penggerak PDPGR, Agen GR, masyarakat dan/atau Pihak Ketiga yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan;
 - b. pelaksana kegiatan gotong royong yang memberi pelayanan dan pemberdayaan masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan daerah ini dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya;
 - c. hasil pelaksanaan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan masyarakat yang tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan disepakati bersama dan/atau tidak sesuai dengan tujuan bersama; dan

- d. pihak serta permasalahan lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan PDPGR dan/atau penyelenggaraan pemerintahan daerah atau permasalahan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Pasal 53B

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 A dapat diajukan secara langsung dan terbuka dalam Forum Yasinan oleh warga masyarakat yang merasa dirugikan atau menghadapi permasalahan oleh pihak lain yang menerima kuasa untuk mewakilinya;
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara langsung dengan cara lisan dan/atau dilakukan secara tertulis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan dan penyelesaian pengaduan kegiatan PDPGR diatur dengan Peraturan Bupati.

18. Pasal 54, dihapus

19. Diantara pasal 54 dan pasal 55 disisipkan 2 pasal yakni pasal 54A dan pasal 54B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54 A

- (1) Dalam rangka mendukung ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk memudahkan diakses semua pihak dalam perencanaan, pelaksanaan evaluasi, dan pengendalian PDPGR dilaksanakan dan dikembangkan KSB Satu Data;
- (2) KSB Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi proses pengumpulan dan pencatatan data, pemeriksaan, hasil dan pemanfaatan data berbasis pada keadaan/kondisi yang nyata di lapangan yang diperoleh dan dikelola dengan cara gotong royong, terbuka, jujur, obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Pendataan dilaksanakan terhadap bidang/urusan daerah, sasaran, program/kegiatan PDPGR dan kebutuhan dalam pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan masyarakat lainnya;
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh AGR sesuai wilayah kerjanya dan SKPD terkait yang membidangi urusannya;

- (5) Verifikasi dan hasil pendataan serta pencatatan diumumkan secara terbuka sesuai keadaan/kebutuhan masyarakat setempat dan sasaran program/kegiatan.

Pasal 54B

- (1) Pengembangan sistem informasi dan komunikasi gotong royong dilakukan melalui penyediaan basis data, pemutakhiran data, jaringan, perangkat keras, dan perangkat lunak;
- (2) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya, mencakup:
 - a. produk hukum terkait PDPGR;
 - b. program dan kegiatan PDPGR;
 - c. informasi mengenai inovasi dan praktek teladan dari kegiatan PDPGR;
 - d. pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat; dan
 - e. informasi lainnya yang dibutuhkan masyarakat dan pihak terkait lainnya.
- (3) Pengembangan sistem informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat dan sistem aplikasi ecomplain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Pasal 55 dihapus

21. Ketentuan pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

- (1) Dalam rangka integrasi layanan sosial dasar, serta percepatan peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar dan layanan bidang lainnya dilaksanakan revitalisasi posyandu dari sebelumnya bernama posyandu menjadi posyandu gotong royong;
- (2) Revitalisasi Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pula revitalisasi kedudukan, peran dan fungsi posyandu, bidang dan jenis layanan posyandu, serta tata kerja posyandu;
- (3) Revitalisasi Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada seluruh posyandu desa/kelurahan;

- (4) Pemerintah Desa bersama BPD dapat membentuk Peraturan Desa tentang Revitalisasi Posyandu dengan berpedoman pada peraturan daerah ini.

22. Ketentuan pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

- (1) Posyandu gotong royong memiliki fungsi sebagai wadah bersama untuk melaksanakan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di segala bidang serta sebagai pusat koordinasi dan konsolidasi potensi sumber daya manusia, termasuk tenaga pendamping/pekerja sosial/kader pemberdayaan didesa/kelurahan;
- (2) Posyandu gotong royong memiliki peran sebagai agen pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di bidang:
 - a. bidang kesehatan; khususnya pelayanan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Anak Balita (AKABA), pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), sanitasi (Tuntas 5 pilar STBM), kesehatan lanjut usia; BKB (Bina Keluarga Balita), kesehatan reproduksi remaja, bina ketahanan keluarga dan layanan lainnya yang dibutuhkan masyarakat setempat;
 - b. bidang ekonomi, UMKM, Koperasi, kewirausahaan, ekonomi kreatif, terutama terhadap warga dan/atau keluarga yang kurang mampu secara ekonomi/miskin;
 - c. bidang sosial kemasyarakatan, khususnya bagi peyandang PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial), perlindungan perempuan dan anak, serta kelompok masyarakat rentan lainnya;
 - d. bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda, dan olahraga
 - e. bidang pertanian, peternakan, perkebunan, kelautan, kehutanan; dan
 - f. bidang lainnya yang dibutuhkan masyarakat setempat.
- (3) Setiap Posyandu Gotong Royong wajib melakukan Integrasi Layanan Sosial Dasar dan melakukan sinkronisasi serta harmonisasi kegiatan layanan dibidang lainnya yang dilaksanakan di Posyandu;

- (4) Tim Penggerak PDPGR bersama AGR, dan pengurus posyandu secara bersama-sama memfasilitasi pelaksanaan integrasi layanan sosial dasar di masing-masing desa/kelurahan sesuai dengan bidang/kegiatan yang akan dilaksanakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara revitalisasi posyandu dan integrasi layanan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 diatur dengan Peraturan Bupati.

23. Ketentuan pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

- (1) Untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial, kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya, pemerintah daerah menyelenggarakan program jaminan perlindungan kesejahteraan;
- (2) Program jaminan perlindungan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan masyarakat, meliputi:
 - a. Jaminan kesejahteraan sosial, melalui:
 1. Pariri Lansia;
 2. Pariri Disabilitas;
 3. Pariri Fakir Miskin;
 4. Pariri Yatim Piatu;
 5. Pariri Perempuan;
 6. Pariri Dakwah (pengurus masjid/mushola); dan
 7. Pariri lainnya.
 - b. Jaminan kesejahteraan ekonomi, melalui:
 1. Bariri Tani;
 2. Bariri Nelayan;
 3. Bariri Ternak;
 4. Bariri Buruh;
 5. Bariri UMKM; dan
 6. Bariri Ekonomi lainnya;

- c. Jaminan layanan dasar, melalui;
 - 1. Pariri pendidikan (seperti, seragam sekolah, beasiswa dan lainnya); dan
 - 2. Pariri Kesehatan. (seperti penuntasan 5 pilar STBM)
 - d. Jaminan ketersediaan dan kualitas infrastuktur masyarakat, melalui; Pariri-Bariri pembangunan, antara lain; pembangunan rumah tidak layak huni, pembangunan jamban dan sanitasi, irigasi, jalan, dan pembangunan infrastuktur lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai program prioritas dan tata cara pelaksanaan program prioritas PDPGR diatur dalam Peraturan Bupati.
24. Diantara pasal 64 dan pasal 65 disisipkan 2 pasal yakni pasal 64A, pasal 64B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64A

- (1) Setiap warga masyarakat mempunyai hak yang sama untuk berperan serta secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan PDPGR sesuai dengan peraturan daerah ini;
- (2) Setiap warga masyarakat yang memprakrasai dan melaksanakan kegiatan gotong royong inovatif dan berprestasi berhak untuk memperoleh penghargaan yang layak dari pemerintah daerah, pemerintah desa/kelurahan dan/atau organisasi masyarakat penyelenggara PDPGR sesuai dengan kinerja yang dihasilkannya;
- (3) Setiap warga masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh informasi secara mudah untuk mendapatkan data dan informasi PDPGR;
- (4) Setiap warga masyarakat berhak mengetahui kebenaran pelaksanaan gotong royong dan mengawasi pelaksanaan kegiatan PDPGR;
- (5) Setiap warga masyarakat berhak mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan serta memperoleh advokasi, perlindungan, dan/atau pemenuhan hak atas program PDPGR;
- (6) Setiap warga masyarakat berhak untuk memberitahukan kepada pimpinan atau kepada pelaksana PDPGR untuk memperbaiki pelayanan PDPGR apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;

- (7) Setiap warga masyarakat berhak untuk mengadukan pelaksana yang melakukan penyimpangan pelaksanaan PDPGR dan/atau tidak memperbaiki kegiatan kepada Bupati dan Wakil Bupati;
- (8) Setiap warga masyarakat berhak mendapat pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan PDPGR.

Pasal 64B

- (1) Setiap warga masyarakat wajib memberikan dukungan serta turut membentuk iklim yang dapat mendorong perkembangan keberhasilan PDPGR;
- (2) Setiap warga masyarakat di masing-masing wilayah bertanggung jawab untuk berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan PDPGR;
- (3) Setiap warga masyarakat wajib mentaati nilai-nilai gotong royong dan melaksanakan kegiatan gotong royong yang telah disepakati bersama;
- (4) Setiap warga masyarakat wajib untuk berperan serta dalam proses serta mengembangkan gotong royong melalui kegiatan-kegiatan gotong royong yang dilaksanakan di lingkungannya;
- (5) Setiap warga masyarakat wajib untuk menjaga dan memelihara hasil-hasil pembangunan yang dihasilkan melalui gotong royong;
- (6) Setiap warga masyarakat wajib untuk saling tolong menolong, menjaga persatuan dan kesatuan, perdamaian, serta menghargai hak asasi manusia dilingkungannya;
- (7) Setiap warga masyarakat wajib untuk menjaga dan mengembangkan semangat ikhlas, jujur dan sungguh-sungguh dalam kegiatan PDPGR;
- (8) Setiap warga masyarakat wajib untuk mematahui peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan PDPGR bagi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64A dan Pasal 64B diatur dalam Peraturan Bupati

25. Diantara pasal 65 dan pasal 66 disisipkan 3 pasal yakni pasal 65A, pasal 65B, pasal 65C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65A

- (1) Pengawasan dan pemantauan atas pelaksanaan PDPGR dapat dilakukan oleh masyarakat secara partisipatif;
- (2) Hasil pengawasan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian PDPGR selanjutnya.
- (3) Pemantauan PDPGR dilakukan pada tahapan Perencanaan dan tahapan pelaksanaan PDPGR;
- (4) Pemantauan tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai proses Perencanaan PDPGR serta hasilnya;
- (5) Pemantauan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai proses pelaksanaan kegiatan PDPGR, antara lain: pengadaan barang dan/atau jasa, pengelolaan administrasi keuangan, dan kualitas hasil kegiatan PDPGR;
- (6) Hasil pemantauan PDPGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format hasil pemantauan PDPGR.
- (7) Format hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 65B

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan PDPGR yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Tim Pengarah PDPGR bersama dengan Tim Pengawas dan Pengendalian PDPGR;
- (2) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan PDPGR yang dilaksanakan AGR Kecamatan dilaksanakan oleh Tim Pembina bersama Tim Penanggung Jawab PDPGR;
- (3) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan gotong royong ditingkat peliuk yang dilaksanakn oleh AGR Peliuk dilaksanakan oleh Tim Penggerak PDPGR bersama dengan AGR kecamatan;

- (4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), selain berpedoman pada peraturan daerah ini, harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Evaluasi kegiatan PDPGR diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjadi umpan balik untuk:
 - a. Peningkatan kualitas kebijakan dan program PDPGR sekaligus sebagai input untuk merumuskan kebijakan dan regulasi PDPGR;
 - b. Resolusi konflik dan pengembangan inovasi program dan atau kegiatan PDPGR.
- (6) Evaluasi kegiatan PDPGR yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebagaimana yang dilakukan pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. Forum Yasinan;
 - b. Kunjungan Dinas/Pengamatan Langsung;
 - c. Diskusi dengan masyarakat;
 - d. Riset, Studi/kajian, dan survei;
 - e. Publikasi; dan
 - f. Pengaduan dan keluhan masyarakat.
- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berupa:
 - a. capaian perkembangan program/kegiatan gotong royong per semester;
 - b. capaian kesesuaian program dan kegiatan per semester;
 - c. capaian praktek inovasi teladan (best practices) yang dihasilkan dalam 1 (satu) tahun; dan
 - d. permasalahan dan rekomendasi dalam pelaksanaan PDPGR.
- (8) Laporan hasil evaluasi kegiatan PDPGR yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana yang dilakukan pada ayat (1) dilaksanakan secara terbuka melalui Forum Yasinan dan/atau media lainnya.

Pasal 65C

- (1) Evaluasi kegiatan PDPGR yang dilaksanakan oleh AGR Peliuk dilakukan melalui:
 - a. Forum Yasinan Tingkat Peliuk, lingkungan, desa/kelurahan
 - b. pertemuan atau rembug warga;
 - c. media komunikasi warga;

- d. akses informasi, data, dan dokumen kegiatan;
 - e. pemantauan secara langsung;
 - f. laporan Pertanggungjawaban Agen GR.
- (2) Evaluasi kegiatan PDPGR yang diselenggarakan oleh pihak lainnya dilakukan melalui:
- a. diskusi dengan masyarakat, Agen GR dan pihak-pihak terkait lainnya;
 - b. kunjungan dinas/pengamatan langsung Riset;
 - c. studi/kajian dan Survei; dan
 - d. publikasi.
- (3) Laporan hasil evaluasi kegiatan PDPGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disampaikan dalam Forum Yasinan ditingkat Desa, Forum Yasinan di tingkat Kecamatan, dan/atau Forum Yasinan ditingkat Kabupaten dan atau melalui media komunikasi lainnya yang disepakati bersama.

Pasal II

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan atau ketentuan mengenai penyelenggaraan PDPGR sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dianggap masih tetap berlaku.
- (2) Seluruh Peraturan Bupati dalam rangka pelaksanaan PDPGR harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 3 Mei 2021

BUPATI SUMBAWA BARAT,



Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 3 Mei 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT NOMOR 12 TAHUN 2021.